

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kesenjangan ekonomi menjadi salah satu permasalahan penting di kehidupan manusia, baik itu individu, masyarakat, atau pun negara. Masalah kemiskinan nampaknya sudah menjadi gejala umum di seluruh dunia, utamanya di negara berkembang seperti Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan di Indonesia per Maret 2023 mencapai jumlah 25,90 juta orang atau 9,36% dari jumlah seluruh penduduk Indonesia.<sup>2</sup>

Meskipun angka kemiskinan di setiap tahunnya mengalami penurunan, namun permasalahan ini perlu adanya tindakan penanggulangan dari pemerintah untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Salah satu upaya dalam mengatasi kemiskinan yaitu adanya dukungan dari orang yang mampu untuk mengeluarkan sebagian harta kekayaan muzaki, yang diberikan kepada orang yang kurang mampu dan berhak menerimanya sesuai syarat dan ketentuan, dalam Islam menyebutnya sebagai zakat.

Potensi zakat di Indonesia sangat besar, hal tersebut bisa dilihat dari jumlah penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Secara umum, zakat bertujuan untuk menata hubungan dua arah yaitu, hubungan vertikal dengan Tuhan dan hubungan horizontal dengan sesama manusia. Hubungan

---

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik, “*Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023*”, (<https://www.bps.go.id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>, diakses pada tanggal 15 Oktober 2023 pukul 20.35)

vertikal di sini, zakat sebagai ibadah dan wujud ketakwaan serta rasa syukur seorang hamba kepada Allah SWT atas nikmat berupa harta yang diberikan Allah SWT kepadanya. Sedangkan hubungan secara horizontal, zakat bertujuan mewujudkan rasa keadilan sosial dan kasih sayang di antara pihak yang berkemampuan dengan pihak yang kurang mampu yang dapat memperkecil masalah kesenjangan sosial dalam ekonomi Islam.<sup>3</sup>

Pemerintah telah menunjukkan dukungan untuk menanggulangi permasalahan tersebut dibuktikan dengan adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, disebutkan bahwa lembaga pengelola zakat terdiri dari Badan Amil Zakat (BAZ) yang disahkan oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan dibina langsung oleh pemerintah.<sup>4</sup> Dengan adanya Undang-Undang tersebut diharapkan bisa memperkuat suatu lembaga pengelola zakat sebagai lembaga sosial yang mampu meningkatkan perekonomian serta dapat membantu menyelesaikan permasalahan negara salah satunya kemiskinan.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat secara nasional. Pendayagunaan zakat yang dikelola BAZNAS tidak hanya fokus pada kegiatan sosial saja, tetapi juga untuk kegiatan ekonomi bagi masyarakat yang membutuhkan, melalui program

---

<sup>3</sup> Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), hlm.

<sup>4</sup> Undang- Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

pengentasan kemiskinan. Pendayagunaan zakat dibagi menjadi dua jenis, yaitu pendayagunaan yang bersifat konsumtif dan pendayagunaan yang bersifat produktif. Pendayagunaan yang bersifat konsumtif digunakan untuk menanggulangi permasalahan jangka pendek. Misalnya bantuan sembako, pemberian bantuan pengobatan kepada mustahik dan lain sebagainya. Sedangkan, pendayagunaan zakat yang bersifat produktif merupakan pemanfaatan hasil pengumpulan zakat kepada sasaran luas, diberikan secara tepat guna dan efektif dengan sistem distribusi yang berdaya guna dan produktif yang sesuai dengan tujuan ekonomis dan zakat.<sup>5</sup> Zakat produktif diberikan untuk pemberdayaan ekonomi mustahik guna untuk menjalankan atau membiayai kebutuhan hidup.

Zakat produktif merupakan zakat dalam bentuk harta atau dana yang diberikan kepada yang berhak menerimanya yang tidak dimanfaatkan dan dihabiskan secara langsung, melainkan digunakan untuk membantu usaha mustahik, sehingga dengan usaha tersebut mustahik dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara terus menerus. Dengan kata lain zakat produktif merupakan hasil dari pengumpulan zakat yang akan didayagunakan untuk dikelola menjadi sebuah usaha yang akan mendatangkan manfaat.<sup>6</sup>

Salah satu lembaga zakat di Kabupaten Trenggalek yang mengelola zakat secara produktif adalah BAZNAS Kabupaten Trenggalek. Program

---

<sup>5</sup> Sjechul Hadi Pernomo, *Formula Zakat Menuju Kesejahteraan Sosial*, (Surabaya: CV. Aulia Surabaya, 2005)

<sup>6</sup> Tri Wahyuningsih, “*Konsep Pengelolaan Zakat Produktif Berdasarkan Indeks Desa Zakat di Desa Cupak Kabupaten Jombang*”, *Jurnal Manajemen zakat dan Wakaf*, Vol. 1 No. 2, 2020, hlm. 180

zakat produktif yang dikelola BAZNAS Kabupaten Trenggalek yaitu program *Z-Chicken*. Program tersebut merupakan program dari BAZNAS pusat, yang mana tidak semua BAZNAS Kabupaten/Kota mendapatkan amanah dalam pengelolaannya. Se-Jawa Timur hanya 250 paket dan hanya 10 Kabupaten/Kota yang mendapatkannya. Sehingga dalam satu kabupaten mendapatkan 25 paket.<sup>7</sup>

**Tabel 1. 1**  
**Data Penerima Bantuan Z-Chicken**  
**Badan Amil Zakat Nasional Tahun 2023**

<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah Mustahik</b>
Trenggalek	7
Pogalan	3
Karangan	4
Durenan	3
Munjungan	2
Gandusari	2
Tugu	2
Watulimo	1
Suruh	1
<b>Jumlah</b>	<b>25</b>

Sumber: BAZNAS Kabupaten Trenggalek

Para calon mustahik penerima bantuan program, sebelum mendapatkan bantuan tersebut harus diseleksi terlebih dahulu. Seleksi

<sup>7</sup> Baznas\_Trenggalek, 25 Warga Trenggalek Terima Bantuan Paket Usaha Z-Chicken dari BAZNAS Pusat, (<https://www.instagram.com/p/CorXzVFvrFc/?igshid=MmU2YjMzNjRIOQ==>), diakses pada tanggal 16 Oktober 2023 pukul 10.45)

berguna untuk melihat latar belakang dan kondisi orang tersebut apakah masuk dalam kriteria penerima bantuan atau tidak. Setelah dikatakan masuk dalam kriteria penerima bantuan, maka akan melanjutkan proses yang di arahkan oleh BAZNAS Kabupaten Trenggalek.

Program bantuan *Z-Chicken* merupakan program yang diberikan dalam bentuk modal usaha, peralatan dan perlengkapan usaha di bidang kuliner berupa ayam *crispy*. Bukan hanya modal usaha dan fasilitas yang diberikan, namun program tersebut juga memberikan pelatihan kepada seluruh penerimanya. Pelatihan yang diberikan yaitu pelatihan memasak ayam *crispy*, pelatihan pengelolaan bisnis dan motivasi usaha kepada para mustahik agar memiliki jiwa wirausaha. Selain pelatihan, para mustahik penerima bantuan juga mendapatkan pendampingan langsung dari pihak BAZNAS Kabupaten Trenggalek.

Adanya pendampingan yang dilaksanakan bertujuan untuk menyukseskan program pemberdayaan. Pemberdayaan merupakan program yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan kapasitas agar masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup ke arah yang lebih baik dan memiliki tanggung jawab terhadap kehidupannya sendiri.<sup>8</sup>

Kesejahteraan masyarakat dapat terwujud apabila memenuhi tiga kriteria yang ada yaitu kebutuhan material, kebutuhan spiritual, dan

---

<sup>8</sup> Siti Rani Rohmah, *Implementasi Pendampingan dalam Pemberdayaan Ekonomi pada Program Misykat DT Peduli Timur*, (Tasikmalaya: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2019), hlm. 11

kebutuhan sosial. Ketiga kebutuhan tersebut harus terpenuhi agar dapat tercapai kehidupan yang layak dan memenuhi kebutuhan hidup serta diharapkan mampu mengembangkan diri dalam menjalankan fungsi sosialnya.<sup>9</sup>

Kesuksesan pemberdayaan ekonomi bisa juga dilihat dari efektivitas program yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Trenggalek. Sejauh mana para mustahik mampu meningkatkan pendapatan melalui program *Z-Chicken* untuk memenuhi kebutuhan ekonominya sehari-hari. Efektivitas program juga tidak lepas dari strategi yang digunakan BAZNAS Kabupaten Trenggalek dalam menjalankan programnya untuk mencapai tujuan yaitu kesejahteraan masyarakat. Namun pada kenyataannya ada beberapa mustahik yang mengalami gulung tikar atau tidak produktif lagi. Dari permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Pengelolaan Dana Zakat pada Program *Z-Chicken* dalam Mensejahterakan Masyarakat di BAZNAS Kabupaten Trenggalek”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana cara BAZNAS Kabupaten Trenggalek dalam mensejahterakan masyarakat melalui program *Z-Chicken*?
2. Bagaimana evaluasi BAZNAS Kabupaten Trenggalek pada program *Z-Chicken* dalam Mensejahterakan Masyarakat?

---

<sup>9</sup> Dyah Gandasari, dkk, *Dasar-Dasar Ilmu Sosial*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), hlm. 128

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengkaji cara BAZNAS Kabupaten Trenggalek dalam mensejahterakan masyarakat melalui program *Z-Chicken*
2. Untuk mengkaji evaluasi BAZNAS Kabupaten Trenggalek pada program *Z-Chicken* dalam Mensejahterakan Masyarakat

### **D. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Dalam sebuah penelitian, perlu adanya batasan masalah yang memiliki tujuan untuk memberikan batasan secara jelas mengenai permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti. Sehingga dapat mencegah adanya kemungkinan meluasnya pembahasan di luar lingkup penelitian ini. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana cara BAZNAS Kabupaten Trenggalek dalam mensejahterakan masyarakat melalui program *Z-Chicken* dan Bagaimana evaluasi BAZNAS Kabupaten Trenggalek pada program *Z-Chicken* dalam Mensejahterakan Masyarakat.

### **E. Manfaat Penelitian**

#### **1. Secara Teoritis**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pengembangan keilmuan guna sebagai referensi atau rujukan dan juga menambah wawasan pembaca tentang implementasi pengelolaan dana zakat pada program *Z-Chicken* dalam mensejahterakan masyarakat.

## 2. Secara Praktis

### a. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan wawasan dan pengetahuan kepada mahasiswa tentang implementasi pengelolaan dana zakat pada program *Z-Chicken* dalam mensejahterakan masyarakat.

### b. Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta tambahan informasi yang berguna bagi pembaca dan dapat membantu dalam permasalahan yang serupa atau melakukan penelitian lebih lanjut.

### c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang implementasi pengelolaan dana zakat pada program *Z-Chicken* dalam mensejahterakan masyarakat dan dapat menjadi acuan untuk meningkatkan kualitas penelitian selanjutnya sehingga menghasilkan penelitian yang lebih baik.

## F. Penegasan Istilah

Penegasan istilah terkait penelitian ini dijabarkan, agar ke depannya dapat lebih mudah dipahami, sebagai berikut:

1. Program *Z-Chicken* merupakan sebuah program pemberdayaan ekonomi yang diadakan oleh BAZNAS dengan tujuan untuk



membangun kemandirian ekonomi mustahik dengan memberikan bantuan modal usaha.

2. Pemberdayaan Ekonomi merupakan upaya untuk membangun sumber daya manusia di bidang ekonomi yang berguna memperkuat serta mensejahterakan perekonomian melalui potensi ekonomi yang ada.
3. Kesejahteraan Masyarakat merupakan keadaan di mana terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial masyarakat dalam menunjang kualitas hidupnya sehingga terlepas dari rantai kemiskinan yang dapat menciptakan suasana aman, tenteram, dan sejahtera dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
4. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional, yang merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.<sup>10</sup>

## **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN: Pendahuluan berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, identifikasi dan batasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI: Landasan teori berisi kajian teori tentang konsep-konsep yang mendasari masalah yang dikaji, yaitu mengenai

---

<sup>10</sup> Undang- Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

implementasi pengelolaan dana zakat pada program *Z-Chicken* dalam mensejahterakan masyarakat di BAZNAS Kabupaten Trenggalek

BAB III METODE PENELITIAN: Metode penelitian berisi tentang metode yang digunakan dalam melakukan penelitian meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN: Hasil penelitian memuat tentang hasil yang didapatkan ketika penelitian dari paparan data dan temuan penelitian.

BAB V PEMBAHASAN: Pembahasan berisi tentang analisis antara temuan penelitian dengan teori dan penelitian yang ada.

BAB VI PENUTUP: Penutup berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.